



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA ASING TERKAIT PEROLEHAN HAK TANAH

Sisi Widya Putri¹, Ismail Ismail²

¹ Universitas Jayabaya Jakarta

² Universitas Bung Karno

sisiwp01@gmail.com, ubkismail@gmail.com

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023



Abstract

The official bond in marriage between Indonesian citizens and foreign nationals is sustained through direct interactions. The union of Indonesian citizens and foreign citizens in Indonesia is commonly referred to as Mixed Marriages. The present study employs a normative juridical research approach, specifically relying on library law research or secondary data, which draws upon primary, secondary, and tertiary legal sources. The study employed a research methodology that incorporated the use of statutory, conceptual, and case-based approaches. The process of collecting legal materials involved the identification and inventorying of advantageous legal regulations, literary publications, academic journals, and other relevant sources of legal information. The analysis of legal materials is conducted through the application of grammatical and systematic interpretation techniques. The research findings indicate that the implementation of legal regulations pertaining to land rights in mixed marriages without a marriage agreement has undergone changes following the ratification of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This has resulted in modifications to the provisions outlined in Article 29 paragraphs (1) to (4) of The Marriage Law, which now offer legal protection to Indonesian citizens who engage in mixed marriages with foreigners and seek to obtain land rights. Specifically, in the absence of a marriage agreement, such a union can lead to the creation of joint assets. It is advisable for couples who engage in cross-cultural marriages to establish a matrimonial agreement that outlines the division of property between spouses. It is also important for Indonesian citizens to adhere to the legal provisions and regulations pertaining to such agreements, and to ensure that they have secured property ownership rights, particularly with regards to land.

Keywords: Legal Protection, Mixed Marriage, Acquisition of Land Rights

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Jayabaya Jakarta
E-mail: sisiwp01@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi, dimana pengetahuan di bidang teknologi transportasi dan telekomunikasi semakin maju, berdampak pada semakin mudahnya interaksi antar manusia bahkan antar suku dan negara dalam berbagai kehidupan. Dengan teknologi informasi, seseorang dapat menjalin komunikasi antar warga negara manapun dengan sangat mudah. Interaksi langsung yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing membuat mereka berlanjut dalam ikatan pernikahan resmi. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup bermasyarakat sehingga saling membutuhkan, terutama antara laki-laki dan perempuan.

Masalah perkawinan secara inheren terkait dengan sistem hukum, yang memiliki kepentingan dan relevansi yang signifikan dengan pengalaman manusia.¹ Pengaturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mengartikan perkawinan sebagai persatuan antara seorang pria dengan seorang wanita, baik lahir maupun batin, dengan maksud untuk membentuk kehidupan yang bahagia dan langgeng. rumah tangga yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan Scholten, perkawinan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk hidup bersama selamanya, yang diakui oleh pemerintah.²

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah persatuan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka, dan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia berimplikasi pada pembagian harta kekayaan suami istri. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dua kategori harta perkawinan. Kategori pertama mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dianggap sebagai harta bersama. Kategori kedua termasuk harta warisan dari kedua pasangan, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang berada di bawah kendali masing-masing pasangan, kecuali ditentukan lain dengan kesepakatan bersama. Konsep harta bersama dalam perkawinan meluas ke ranah hak milik yang menyangkut benda-benda tertentu. Lembaga hukum perkawinan menimbulkan harta bersama berupa hak milik yang diberikan kepada kedua belah pihak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pengaturan perjanjian perkawinan, yang dipandang sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam lembaga perkawinan. Pasal tersebut kurang jelas dan tegas dalam mendefinisikan makna dan substansi perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian tertulis dapat dibuat oleh kedua belah pihak yaitu calon suami istri, baik pada saat atau sebelum akad nikah, yang harus disahkan oleh Pencatat Nikah. Ketentuan tersebut tidak menguraikan aspek lain yang terkait dengan perjanjian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai perjanjian perkawinan yang berbeda dengan yang digariskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah mengenai kelayakan untuk mengubah perjanjian perkawinan. Menurut KUH Perdata, tidak diperbolehkan mengubah perjanjian perkawinan selama berlangsungnya perkawinan, sekalipun kedua belah pihak telah sepakat. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan perubahan tersebut sepanjang tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak ketiga.³

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perbuatan membuat perjanjian pascanikah sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan disyaratkan kedua belah pihak mendapat persetujuan dari suami dan istri untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut. Modifikasi tidak memiliki efek buruk pada pemangku kepentingan eksternal. Setelah terciptanya saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan, mereka dapat melanjutkan untuk mengajukan permohonan pengesahan perjanjian perkawinan mereka ke Pengadilan

¹Soerjono Wignyodipoero, 1985, Pengantar dan Azas-azas Hukum Perkawinan, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm.22

²Scholten, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, hlm. 13

³Wahyono Darmabrata dan Suriani Ahlan Sjarif (b), Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004), hal. 75-76.

Negeri. Hakim ketua kemudian akan meninjau aplikasi dan menyetujuinya setelah memverifikasi bahwa semua prasyarat undang-undang untuk pembuatan perjanjian pernikahan telah dipenuhi.

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 telah menetapkan bahwa persoalan inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyangkut percampuran harta tidak lagi menjadi bahan pembahasan. Hal ini karena perjanjian perkawinan yang memungkinkan pemisahan harta dapat diadakan kapan saja selama masih ada ikatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi menggunakan teknik *argumentum a contrario* dalam konteks sekarang untuk menyimpulkan tidak adanya pengecualian terhadap penggabungan kekayaan secara konstitusional dalam lembaga perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan di luar interpretasi tradisionalnya sebagai perjanjian pranikah untuk mencakup perjanjian *postnuptial* juga. Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian semacam itu harus dibuat di hadapan notaris atau pencatat perkawinan. Setelah peresmian perkawinan, pasangan suami-istri dapat mengabaikan keharusan untuk mengajukan petisi kepada Pengadilan Negeri untuk Perintah Pengadilan.

Meskipun yang mengajukan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 adalah pasangan suami istri warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing (perkawinan campuran), Putusan MK juga dapat berlaku bagi pasangan suami istri sesama warga negara Indonesia. Misalnya dalam Surat Keputusan Nomor: 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby, pada tanggal 30 Januari 2014 telah terjadi perkawinan campuran antara suami istri yaitu PROBO SUROTO dan BIJIE LI, berdasarkan Akta Nikah Nomor 3578 -KW-030220013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Perkawinan antara para pelamar merupakan perkawinan campuran dimana PROBO SUROTO berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan BIJIE LIE adalah warga negara Tionghoa, sehingga PROBO sebagai warga negara Indonesia kesulitan memperoleh hak milik atas tanah akibat perkawinan campuran tersebut.

Menurut keterangan di atas, perkembangan mengenai perjanjian perkawinan saat ini dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu dengan adanya beberapa permintaan yang diajukan oleh suami istri dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (suami). dan istri) tetap sah walaupun tidak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk meminta dan memperoleh pengesahan perjanjian perkawinan karena melihat telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan atau analisis data sekunder, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi ini menggunakan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal, dan sumber bahan hukum lain yang relevan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum melibatkan penerapan interpretasi gramatikal dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Dalam Perkawinan Campuran Bahwa Perjanjian Perkawinan Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Tidak Disertai

Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) UU Perkawinan mengalami perubahan setelah pengesahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini telah mengubah standar adat tentang keabsahan mengadakan kontrak perkawinan. Secara khusus, itu mengizinkan pelaksanaan perjanjian semacam itu sebelum, selama, atau setelah upacara pernikahan. Perjanjian pascanikah berlaku surut hanya sejak tanggal pelaksanaannya dan tidak berdampak apapun terhadap harta perkawinan yang telah ada sebelumnya selama berlangsungnya perkawinan. Selama berlangsungnya perkawinan, salah satu pihak diperbolehkan mengubah atau

membatalkan akad nikah, asalkan perubahan atau pembatalan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Kesulitan yang dihadapi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang bukan pribumi tetapi belum sempat meresmikan perkawinannya telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam konteks kepemilikan properti, warga negara Indonesia sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan warga negara asing jika tidak ada perjanjian pranikah yang akan memfasilitasi pemisahan aset untuk tujuan memperoleh real estat. Putusan Mahkamah Konstitusi telah secara efektif mengatasi masalah ambiguitas hukum yang timbul dari konflik norma antara UUPA dan UU Perkawinan. Perubahan tata tertib dan norma yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ini berkaitan dengan waktu pembentukan, modifikasi, atau pemutusan kontrak pernikahan. Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Lembaga Perkawinan, relevan baik bagi pasangan beda agama yang secara resmi telah meminta campur tangan Mahkamah Konstitusi, maupun bagi pasangan yang keduanya warga negara Indonesia.

Sebelum atau selama akad nikah dapat dibuat perjanjian perkawinan. Patut dicatat bahwa kontrak matrimonial dapat dibuat kapan saja, apakah itu sebelum pernikahan sesuai dengan undang-undang hukum, kebiasaan agama dan ideologis, atau sebelum pendaftaran resmi serikat, atau bahkan selama masa perkawinan. pernikahan itu sendiri. Selain itu, suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan akad pernikahan asalkan mereka telah memberikan persetujuan bersama. Perubahan perjanjian perkawinan, atau pencabutan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta kekayaan suami-istri atau perjanjian lain, diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kerugian pihak luar. Warga negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan bukan warga negara (orang asing) tanpa melaksanakan kontrak perkawinan dilarang memiliki hak atas tanah, properti, usaha komersial atau penyewa blok. Perbuatan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan yang berstatus asing juga akan memiliki kepemilikan bersama atas harta tersebut. yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan yang berstatus asing juga akan memiliki kepemilikan bersama atas harta tersebut. yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan yang berstatus asing juga akan memiliki kepemilikan bersama atas harta tersebut.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, orang-orang bukan pribumi dilarang memiliki segala bentuk hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Oleh karena itu, seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan orang bukan pribumi kehilangan hak untuk memperoleh kepemilikan harta, hak untuk menggunakan bangunan, atau hak untuk melakukan kegiatan komersial, karena ini akan dimasukkan ke dalam properti komunal yang dimiliki bersama dengan orang asing mereka. mitra. Warga negara asing (orang asing) dilarang memiliki tanah di Indonesia berdasarkan premis negara-bangsa undang-undang pertanian negara tersebut. Warga negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) tidak boleh memperoleh tanah dengan status hak milik setelah perkawinan, karena tanah tersebut dapat menjadi percampuran dan menjadi bagian dari harta bersama. . Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya memberikan solusi yang layak bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan status hak milik dalam konteks perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dengan demikian menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan agraria. karena tanah itu dapat bercampur aduk dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya memberikan solusi yang layak bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan status hak milik dalam konteks perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dengan demikian menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan

agraria. karena tanah itu dapat bercampur aduk dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya memberikan solusi yang layak bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan status hak milik dalam konteks perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dengan demikian menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan agraria.

Pasal 21 UUPA menegaskan bahwa warga negara asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan sejak berlakunya UUPA adalah prinsip kebangsaan yang demikian, bahkan warga negara Indonesia yang juga berkewarganegaraan lain tidak dapat memiliki tanah dengan hak pribadi. UUPA Pasal 42 mensyaratkan hak pakai hasil untuk penguasaan barang asing. Hak pakai hasil memungkinkan penggunaan dan pengumpulan produk dari properti milik negara atau swasta. Orang asing memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam hibah atau perjanjian pemilik tanah. Kebutuhan akan akomodasi tempat tinggal khusus orang asing semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang asing yang bekerja dan mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Meningkatnya kepemilikan properti oleh pihak asing mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yang berkenaan dengan pemilikan rumah tempat tinggal atau tempat tinggal oleh orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Peraturan Presiden (PP) memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi warga negara asing untuk memperoleh rumah tinggal di Indonesia, dengan tetap berpegang pada asas kewarganegaraan yang mensyaratkan pelepasan hak milik atas tanah.

Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Campur Dengan Orang Asing Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah

Persatuan warga negara Indonesia dengan warga negara asing disebut perkawinan campuran, yaitu persatuan dua orang yang bertempat tinggal di Indonesia tetapi diatur oleh undang-undang yang berbeda karena kebangsaan mereka yang berbeda. Seseorang yang terlibat dalam proses memegang kewarganegaraan Indonesia. Perbuatan perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Lembaga Perkawinan. Perkawinan campur dapat dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah terciptanya harta perkawinan. Harta perkawinan atau aset diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama.
- b. Harta warisan masing-masing suami istri dan harta yang masing-masing terima sebagai hibah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengelolaan Harta Dalam Perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a. Mengenai Harta bersama suami istri dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta peninggalan, masing-masing suami istri berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum melalui Harta mereka.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah. Demikian halnya dengan Anna Nunn (atau biasa dipanggil Merry), warga negara Indonesia yang menikah dengan pria Amerika; ketika mereka ingin membeli rumah dengan status hak milik, sulit untuk memilikinya karena mereka menikah dengan orang asing. Status kepemilikan hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun, ketika seorang warga negara Indonesia menikah dengan orang asing, campuran harta bersama akan mengakibatkan perubahan status hak milik yang harus disesuaikan dengan hak milik yang berlaku bagi orang asing. Hal ini disebabkan adanya percampuran harta bersama, yang juga berlaku bagi ahli waris; itu adalah, anak-anaknya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga hukum kepemilikan hak atas

tanah bagi orang asing juga berlaku bagi mereka. Untuk memberikan atau melakukan perlindungan hukum diperlukan suatu wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum perkawinan campuran tanpa akad nikah dalam memperoleh hak atas tanah, khususnya setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, berdampak pada perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) UU Perkawinan. Perjanjian pranikah atau pascanikah dapat dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Kontrak perkawinan dapat dibuat pada berbagai titik waktu, termasuk sebelum perkawinan sesuai dengan undang-undang hukum, adat istiadat agama dan ideologis, sebelum pendaftaran perkawinan, atau bahkan selama perkawinan berlangsung. Sesuai dengan Peraturan Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5, ditetapkan bahwa orang-orang bukan pribumi dilarang memiliki harta benda, melakukan kegiatan usaha, atau memperoleh hak guna bangunan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing dalam memperjuangkan hak atas tanah. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, hidup bersama warga negara Indonesia dan bukan warga negara dapat menyebabkan percampuran harta bersama. Sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia menikah dengan orang asing dan kemudian memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, warga negara Indonesia diharuskan mengalihkan kepemilikan tanah itu kepada badan hukum lain dengan hak yang sesuai dalam waktu satu tahun sejak tanggal perkawinan. Non-warga negara secara eksklusif diizinkan untuk menggunakan kepemilikan tanah melalui hak pakai hasil dan hak sewa bangunan.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2006
- Adrian Sutadi, Tinjauan Hukum Petanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Renika Cipta, Jakarta, 2004
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan dan Permasalahannya, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2017.
- Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persfektif, Remadja Karya Cv, Bandung, 1984.

- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006.
- CST Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- Fajar, Mukti, ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- HA Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Indah Riyanti, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup". *Jurnal Pro Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2023.
- I Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Tanpa Campuran Perjanjian Kawin di Indonesia". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 06, Nomor 03, 2021.
- I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Bandung, 2014.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*. PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2014.
- Rizky Amalia, Sri Setyadji, "Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". *Jurnal Hukum*, Volume 03, Nomor 2, 2023.